

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERCOBAAN**  
**PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA :**  
**( STUDI PUTUSAN NOMOR 45/Pid.b/2025/PN.Baturaja )**



**OLEH :**

**Rico kirana**

**502022420**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam**

**Memperoleh Gelar Sarjana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERCOBAAN**  
**PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA :**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 45/Pid.b/2025/PN.Baturaja)**  
**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program  
Strata-I Pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

RICO KIRANA

502022420

**Disetujui Untuk di Ajukan Dalam Seminar Proposal Skripsi**

Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1324962/0205036702

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1230605/0226129201

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 1100662/0209066801**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : “ PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA  
PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM  
PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
45/PID.B/2025/PN BATURAJA) ”**



**NAMA : Rico Kirana**  
**NIM : 502022420**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Suharyono, S.H.,M.H**

**2. Muhammad Taufiq, S.H., M.H**

**Palembang, 28 April 2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Drs. Edi kastro, S.H., M.Hum**  
**Anggota: 1. Mona Wulandari, S.H., M.H**  
**2. Febriana, S.H., M.H**

**DI SAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**  
**NBM / NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran skripsi sarjana Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Palembang Strata 1

Nama : Rico Kirana  
Nim : 502022420  
Podi : Ilmu Hukum  
Judul : "PENERAPAN UNSUR-UNSUR PIDANA PERCOBAAN  
PEMBUNUHAN MENURUT TINDAK PIDANA Indonesia  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 45/PID.B/2025/PN BATURAJA)"

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar

## SARJANA HUKUM

Pembimbing I



**Dr. Suharyono, S.H., M.H**  
NBM/NIDN : 1324962/0205036702

Pembimbing II



**Muhammad Taufiq, S.H., M.H**  
NBM/NIDN : 1230605/0226129201

Mengetahui,  
Ketua Program Studi, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 725300/02101163

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, orang yang tanda tangannya tertera di bawah ini:

Nama : Rico Kirana  
Nim : 502022420  
Email : [ricogsx016@gmail.com](mailto:ricogsx016@gmail.com)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : **"PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 45/PID.B/2025/PN BATURAJA)"**

"Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis yang saya ajukan sepenuhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Palembang atau sekolah lain;
2. Karya tulis ini bukan hasil modifikasi atau terjemahan; karya ini sepenuhnya mewakili ide, pendekatan, dan penelitian atau pelaksanaan saya, tanpa bantuan dari orang lain selain dukungan dari pembimbing akademik saya;
3. Karya tulis ini adalah draf akhir yang telah dievaluasi, diakui, dan disetujui oleh pembimbing saya; dan
4. Karya tulis saya tidak mengandung konten atau pandangan yang diproduksi atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang dikutip dalam dokumen, dengan kredit penulis lengkap dan termasuk dalam daftar referensi.

Saya menegaskan bahwa pernyataan ini benar. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pernyataan ini, saya setuju untuk menghadapi sanksi akademik, yang dapat mencakup pencabutan gelar yang saya terima untuk karya ini, beserta konsekuensi lain sesuai dengan peraturan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 April 2026



Rico Kirana

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya, orang yang menandatangani di bawah ini:

Nama: Rico Kirana

NIM: 502022420

Email: [ricogsx016@gmail.com](mailto:ricogsx016@gmail.com)

Fakultas: Hukum

Program Studi: Ilmu Hukum

Judul Skripsi: Penerapan Unsur-unsur Pidana Percobaan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 45/Pid.b/2025/PN.Baturaja)

Dengan ini saya memberikan wewenang penuh kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang atas penyimpanan, administrasi, dan pengaturan karya ini sesuai dengan persyaratan akses proyek akhir elektronik berikut (centang kotak).

Dengan izin saya, karya ilmiah ini dapat diposting di situs web Universitas Muhammadiyah Palembang.

Saya mengatakan yang sebenarnya dalam pernyataan ini.

Palembang, April 2026



Rico Kirana

NIM: 502022420

Mengetahui,  
Pembimbing I



**Dr. Suharyono, S.H., M.H**

**NBM/NIDN : 1324962/0205036702**

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

﴿٤٥﴾ الْخَشِيعِينَ عَلَىٰ إِلَّا لَكَبِيرَةٌ إِنَّهَا وَالصَّلَاةِ بِالصَّبْرِ وَاسْتَعِينُوا

“Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini Saya persembahkan sebagai wujud ikhtiar dan doa yang senantiasa dipanjatkan dalam setiap langkah perjalanan. Kesadaran bahwa keberhasilan bukan semata hasil usaha pribadi, melainkan juga karena pertolongan Allah yang diberikan melalui kesabaran dan ketekunan dalam beribadah, menjadi dasar utama dalam penyelesaian karya ini.”

(QS. Al-Baqarah:45)

**“Aku tidak ingin perjuangan ayah dan ibu menjadi sia-sia,”  
maka aku bertekad memastikan semua itu tidak berakhir sia-sia.**

**Persembahkan Skripsi ini untuk :**

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas kebaikan dan nikmat-Nya, penulis mempersembahkan tesis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang dengan penuh kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa henti telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan.
2. Keluarga besar saya, yang selalu memberi semangat, inspirasi dan dorongan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Kepada Pembimbing terhormat, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih atas arahan, dukungan, serta pengetahuan berharga yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Saya mengapresiasi dengan tulus kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberi dukungan, motivasi dan Saya harap persahabatan dalam perjalanan akademik ini dapat berlanjut di masa yang akan datang.
5. Almamater tercinta, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan berkembang sebagai pribadi.

## **BIODATA MAHASISWA**

### **Data Pribadi**

Nama : Rico Kirana

Nim: 502022420

Tempat Tanggal Lahir: Baturaja, 16 mei 2002

Status : Lajang

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan silaberanti lorong siantan jaya, sebrang ulu 1, kota  
Palembang

No Hp : 082177095900

Email: [ricogsx016@gmail.com](mailto:ricogsx016@gmail.com)

Nama Ayah: M.Syafei

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat: Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur

No HP : 082181711640

Nama Ibu : Rohima

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat: Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur

No HP: 081297455549

### **Riwayat Pendidikan \*)**

TK : Tk Telkom School Baturaja

SD: Sd Negeri 08 Oku

SMP : Smp Negeri 13 Oku

SMA : Sma Yadika Baturaja

Mulai mengikuti perkuliahan strata-1 pada jurusan/program studi hukum

universitas muhammadiyah palembang tahun 2022

## ABSTRAK

### PENERAPAN UNSUR-UNSUR PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM TINDAK PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 45/PID.B/2025/PN BATURAJA)

**RICO KIRANA**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengaturan tindak pidana percobaan pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup manusia, meskipun akibat akhir berupa kematian belum terjadi. Pengaturan ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih serius serta memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan yang telah menunjukkan adanya niat dan tindakan nyata. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana percobaan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Baturaja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur hukum, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan norma hukum serta mengevaluasi pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai percobaan pembunuhan apabila memenuhi unsur adanya niat (*voornemen*), adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), serta tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak pelaku. Dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Baturaja, majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut melalui tindakan nyata yang mengarah pada upaya menghilangkan nyawa korban, meskipun akibat akhir tidak terjadi karena adanya faktor eksternal. Pertimbangan hakim juga mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana, serta pertimbangan hakim mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana.

**Kata Kunci:** Percobaan Pembunuhan, Hukum Pidana, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, KUHP.

## **ABSTRACT**

### ***ANALYSIS OF THE CRIME OF ATTEMPTED MURDER ACCORDING TO INDONESIAN CRIMINAL LAW***

***(STUDY OF DECISION NUMBER 45/PID. B/2025/PN BATURAJA)***

**RICO KIRANA**

*This study is motivated by the importance of regulating attempted murder in Indonesian criminal law as a form of protection for the right to life, even though the final consequence, namely death, has not occurred. Such regulation is essential to prevent more serious crimes and to provide legal certainty for acts that demonstrate both intention and concrete actions. The problems examined in this study are how the qualification of attempted murder is regulated under Article 338 of the Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 53 paragraph (1), and how judicial considerations are applied in imposing criminal sanctions in Decision Number 45/Pid.B/2025/PN Baturaja. This research employs a normative juridical method using a statutory and case approach. The data used are secondary data obtained through library research, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques involve document and literature studies, while the analysis is conducted using a qualitative descriptive method by interpreting legal norms and evaluating judicial reasoning in the examined decision. The results of the study indicate that an act can be classified as attempted murder if it fulfills the elements of intention (voornemen), the commencement of execution (begin van uitvoering), and the non-completion of the act due to factors beyond the perpetrator's control. In Decision Number 45/Pid.B/2025/PN Baturaja, the panel of judges concluded that the defendant had fulfilled these elements through concrete actions directed at taking the victim's life, although the final result did not occur due to external factors. Judicial considerations also include both juridical and non-juridical aspects. In conclusion, the application of Article 338 in conjunction with Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code is consistent with criminal law principles, and the judges' considerations reflect justice, legal certainty, and expediency in sentencing.*

**Keywords:** *Witness Testimony, Evidence, Premeditated Murder, Legal Evidence, Judicial Consideratio*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum waramatullahi wabarakatuh*

Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan saya untuk menyelesaikan tesis ini, yang berjudul **“PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNIHAN MENURUT TINDAK PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 45/PID.B/2025/PN BATURAJA)”**

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Menyelesaikan tesis ini cukup menantang. Perjalanan ini sering kali ditandai dengan berbagai rintangan, kesulitan, dan kendala. Namun demikian, dengan bantuan Allah SWT, serta dorongan, doa, dan nasihat dari banyak orang, saya akhirnya berhasil menyelesaikan tesis ini sebaik mungkin. Oleh karena itu, saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Secara khusus, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada individu-individu terhormat berikut:

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S. E. , M. M. , Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S. H. , M. Hum. , Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S. H. , M. Hum. , Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S. H. , M. Hum. , Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Kepemimpinan Fakultas Hukum meliputi Kepala Program Studi, Dr. Helwan Kasra, S. H. , M. Hum. , dan Ibu Dea Justicia Ardha, S. H. , M. H. , Sekretaris Program Studi.
5. Pembimbing utama saya, Dr. Suharyono, S.H., M.H, dan pembimbing kedua saya, Bapak Muhammad Taufiq, S.H., M.H, atas pengertian, bimbingan, dan dukungan mereka selama tahap penulisan.
6. Dr. Reny Okpirianti, S. H. , M. H. , pembimbing akademik saya di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf pengajar dan tim pendukung di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memperkaya pengalaman saya melalui pengetahuan dan keahlian mereka selama studi saya.

8. Kepada orang tua saya tercinta, yang terus menerus memberikan saya kasih sayang, doa, pengorbanan, dan dorongan yang tak tergoyahkan. Saya berhutang budi atas kemajuan saya kepada dukungan dan restu mereka.
9. Saya ingin mempersembahkan ini kepada Adik-adik saya Tercinta Putri rama dani dan Wulan sapitri yang selalu menyemangati dan menjadi ambisi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Saya berterima kasih kepada keluarga besar saya atas dukungan, inspirasi, dan dukungan langsung mereka yang memungkinkan saya menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada rekan-rekan seperjuangan, yaitu Arief, Ricky, Ulik, Diky Aglen, Dani, Cecil, April Tuyek, April Cece, Indah, Nilam, Calista, dan Adis, yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, serta kebersamaan dalam melalui setiap tahapan proses perjalanan akademik ini. Dukungan dan solidaritas yang terjalin menjadi bagian penting dalam penyelesaian penulisan ini.
12. Saya ingin menyampaikan penghargaan tulus saya kepada semua teman fakultas hukum dan lain nya, saya yang secara konsisten memberikan dorongan, dukungan, dan persahabatan selama setiap tahap perjalanan akademis ini.
13. Kepada diri penulis sendiri, yang telah berupaya dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan komitmen dalam menjalani setiap tahapan penulisan skripsi ini. Berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi, baik teknis maupun nonteknis, menjadi bagian dari proses pembelajaran yang membentuk pola pikir yang lebih kritis, sistematis, dan bertanggung jawab secara akademik. Melalui usaha yang konsisten serta semangat untuk terus belajar, penulisan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Akhir kata, penulis berharap semoga segala bantuan, kebaikan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Palembang , April 2026

Rico kirana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN DAFTAR SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BIODATA MAHASISWA.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	6
E.Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistem Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Percobaan Tindak Pidana.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	22
D. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	26
E. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. kualifikasi tindak pidana percobaan pembunuhan dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP di tinjau dari perspektif Hukum pidana Indonesia.....	35
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Percobaan Pembunuhan dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Baturaja.....	47
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56

B. Saran..... 57

**DAFTAR TABEL**

Tabel i.i ..... 8

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana memiliki fungsi untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat sekaligus melindungi hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Pada titik ini, pengaturan mengenai tindakan yang belum menghasilkan akibat akhir tetapi sudah menimbulkan bahaya nyata menjadi krusial untuk mencegah terjadinya impunitas. Inilah sebabnya mengapa rezim percobaan tindak pidana (*poging*) ditempatkan sebagai pelindung ketika pelaksanaan kejahatan sudah dimulai, tetapi tidak selesai karena faktor di luar kendali pelaku. Literatur terbaru di Indonesia menegaskan kembali tiga elemen utama dalam Pasal 53 KUHP: niat *voornemen* awal tindakan *begin van uitvoering* tidak selesainya pelaksanaan yang bukan disebabkan oleh kehendak pelaku. Penelitian terkini juga menyoroti pentingnya keseragaman dalam menginterpretasikan elemen-elemen ini dalam praktik peradilan.<sup>1</sup>

Tantangan yang klasik dalam doktrin adalah menentukan batas antara tindakan persiapan yang biasanya tidak dianggap sebagai tindak pidana—dan awal dari pelaksanaan yang bisa dipidana. Penelitian dalam 5 tahun terakhir memberikan indikator objektif dan subjektif: kedekatan tindakan dengan inti dari kejahatan, kesesuaian alat, serta bahaya yang nyata telah terjadi pada objek

---

<sup>1</sup> Finsensius Samara et al., “Hukum Pidana ‘Percobaan Tindak Pidana’,” *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)* 8, no. 6 (2024): 372–81, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging->.

yang dilindungi oleh hukum. Indikator ini memberikan bantuan kepada hakim dalam mengevaluasi apakah perilaku pelaku telah melewati batas “hanya sekadar persiapan”.<sup>2</sup>

Kasus percobaan pembunuhan, pembuktian *dolus* yang merupakan niat yang sadar untuk menghilangkan nyawa menjadi fokus utama dalam analisis aspek subyektif. Penelitian terbaru menekankan bahwa niat tersebut harus terlihat melalui serangkaian tindakan yang secara langsung mengarah pada hasil kematian, seperti pilihan alat yang fatal atau metode yang secara alami menyebabkan kematian; di sinilah terlihat awal dari pelaksanaan.<sup>3</sup>

Pengadilan menghadirkan pakar psikiatri untuk mengevaluasi kemampuan bertanggung jawab dan membantu menggambarkan kondisi mental atau niat dari pelaku (seperti yang dihasilkan dalam visum *et repertum psikiatrikum*). Aktivitas ini terlihat dalam artikel terbaru yang membahas kasus percobaan pembunuhan, menunjukkan bagaimana pernyataan dari ahli berkontribusi dalam menghubungkan fakta-fakta objektif (seperti luka, alat, dan rencana) dengan elemen subyektif (*dolus/voornemen*).<sup>4</sup>

Perbandingan kajian mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Singapura menunjukkan adanya kesamaan dalam struktur unsur, namun terdapat perbedaan fokus antara tes objektif dan subjektif dalam menetapkan "awal pelaksanaan". Perbandingan tersebut bermanfaat sebagai

---

<sup>2</sup> Kuhp Baru, D A N Hukum, and Belanda Dan, “: ANALISIS PERBANDINGAN DALAM KUHP ,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 1197–1204, <https://doi.org/10.46306/rj.v5i2>.

<sup>3</sup> R P Meilinda, A I Fardiansyah, and ..., ” *Innovative: Journal Of ...* 4, no. 5 (2024): 3122–32, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14930>.

<sup>4</sup> Vincensia Mutiara Rengganis and Dara Pustika Sukma, “PEMBUNUHAN,” *Jurnal Verstek* 12, no. 3 (2024): 69–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.84259>.

gambaran untuk meningkatkan kepastian hukum dan keselarasan dalam putusan-putusan kita.<sup>5</sup>

Beberapa penelitian terbaru termasuk kasus percobaan pembunuhan yang direncanakan mencatat cara hakim menilai terpenuhinya elemen niat dan *begin van uitvoering* meskipun korban masih hidup karena campur tangan pihak lain atau faktor eksternal lainnya. Keputusan-keputusan di tingkat pertama yang dianalisis dalam literatur tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa kegagalan untuk menghindari hukuman tetap berlangsung selama unsur Pasal 53 KUHP terpenuhi dan kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh keinginan pelaku sendiri.<sup>6</sup>

Pertimbangan hakim saat memberikan hukuman kepada pelaku percobaan pembunuhan sering menjadi pusat perhatian. Meskipun secara teori, percobaan dikenakan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang rampung, dalam kenyataannya, hukuman yang dijatuhkan bisa sangat berbeda-beda. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang prinsip hukum apa yang menjadi acuan hakim, apakah lebih fokus pada niat, hasil yang terjadi, atau faktor-faktor lain seperti motif dan keadaan yang bisa mengurangi atau memperberat hukuman.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Edi Kristianta Tarigan et al., “Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru,” *Warta Dharmawangsa* 18, no. 3 (2024): 590–604, <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4449>.

<sup>6</sup> Dwina Rizka Andriani and Bambang Santoso, “Upaya Terdakwa Melawan Dakwaan Perkara Percobaan Pembunuhan Berencana Dengan Saksi Meringankan,” *Verstek* 12, no. 1 (n.d.): 31–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.70336>.

<sup>7</sup> Deti Rahmawati<sup>1</sup>, I Ketut Siregig<sup>2</sup>, and Zainudin<sup>3</sup>, “Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukumnya* 4, no. 1 (2021): 207–218, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.

Salah satu contoh konkret yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan No.45/Pid.B/2025/PN Baturaja, di mana majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa percobaan pembunuhan dengan pertimbangan tertentu. Analisis terhadap putusan ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana hakim menerapkan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang saat ini diubah menjadi 458 KUHP serta bagaimana dasar pertimbangan hukumnya dalam menentukan sanksi pidana yang adil dan proporsional.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana percobaan pembunuhan menurut hukum pidana Indonesia dan menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan No.45/Pid.B/2025/PN Baturaja. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta memperkuat kepastian hukum dalam penerapan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta. Dalam putusan tersebut, seorang laki-laki bernama Hendri bin Herman, lahir di Blambangan (OKU Selatan) pada 15 Oktober 2006, dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan pembunuhan (Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP), yang saat ini diubah menjadi 458 KUHP Perbuatan terdakwa berawal dari motif dendam, mendatangi korban Mansyuri alias Kunyang sambil membawa senjata tajam jenis garpu, melempari rumah korban dengan batu, mengancam “akan membunuh”, lalu menusuk ke arah vital serta mengejar korban sembari melempari batu; akibatnya peristiwa pembunuhan

tidak terjadi karena korban menghindar dan dileraikan saksi. Atas perbuatannya, majelis menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan terdakwa tetap ditahan, serta memusnahkan barang bukti berupa satu bilah sajam jenis garpu bergagang kayu dan satu buah batu; biaya perkara dibebankan Rp2.000. Putusan tersebut dimusyawarahkan pada 8 April 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada 9 April 2025. Penulis menjadikan kasus ini sebagai objek utama dalam penelitian skripsi yang berjudul :  
PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN , No. 45/PID.B/2025/PN BATURAJA).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Mengacu pada uraian-uraian pada latar belakang di atas, berikut rumusan masalahnya:

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana percobaan pembunuhan dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP di tinjau dari perspektif Hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan sanksi pidana terhadap pelaku percobaan pembunuhan dalam putusan No.45/Pid.b/2025/PN Baturaja Tentang percobaan pembunuhan ?

## **C. RUANG LINGKUP**

Objek penelitian ini difokuskan pada tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, dengan studi kasus terhadap Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN

Baturaja. Penelitian ini membatasi kajian hanya pada analisis aspek yuridis dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Penerapan unsur-unsur tindak pidana percobaan pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, berdasarkan Pasal 338 KUHP jo yang telah diubah menjadi 458 ayat (1). Pasal 53 ayat (1) KUHP, serta mengidentifikasi unsur-unsur perbuatan yang memenuhi ketentuan percobaan pembunuhan.
- b. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku percobaan pembunuhan sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Baturaja, baik dari segi aspek yuridis (dasar hukum dan pembuktian unsur) maupun non-yuridis (motif, kondisi terdakwa, dan dampak sosial).
- c. Menilai kesesuaian penerapan hukum dan sanksi pidana dengan prinsip-prinsip keadilan serta tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

##### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa:

- a. Pengembangan pengetahuan hukum pidana, khususnya terkait konsep dan penerapan tindak pidana percobaan pembunuhan.

- b. Menambah kajian akademik mengenai penerapan Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam perkara percobaan pembunuhan dan analisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.
- c. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi hukum dalam memahami aspek yuridis tindak pidana percobaan serta relevansinya dengan teori-teori hukum pidana.

## E. KERANGKA KONSEPTUAL

### 1. Analisis hukum

proses terstruktur untuk memecahkan masalah hukum dengan cara mengenali isu atau pertanyaan pokok, menginterpretasikan dan menilai hubungan sumber hukum (seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin), serta mencocokkan fakta dengan norma (*silogisme* yuridis). Proses ini juga melibatkan penerapan berbagai metode interpretasi (seperti gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis/komparatif) untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang valid. Dalam konteks akademik di Indonesia, analisis hukum biasanya didasarkan pada metodologi yuridis normatif (*doktrinal*) yang dapat ditingkatkan dengan pendekatan empiris atau komparatif sesuai dengan kebutuhan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Noor Tri Hastut et al., "Integrasi Analisis Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Untuk Mewujudkan Good Governance," *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 3 (2024): 445–460, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1943>.

## 2. Tindak pidana

Adalah tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi, sehingga seseorang hanya dapat dihukum jika semua unsur tindak pidana yang ditetapkan oleh undang-undang terpenuhi (unsur formil) dan perbuatan tersebut melanggar hukum serta pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban (tanpa alasan pembenar atau pemaaf). Dalam konteks terbaru di Indonesia, definisi ini secara konsisten digunakan dalam buku ajar dan kompendium Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru; istilah "tindak pidana" juga telah menjadi terminologi resmi dalam penerbitan edisi baru atau kompilasi terkini KUHP.<sup>9</sup>

## 3. Percobaan membunuh

Terjadi saat pelaku memiliki niat kuat untuk menghilangkan hidup orang lain dan telah mengambil langkah awal dalam pelaksanaannya, yang melebihi sekadar persiapan. Meskipun tindakan tersebut tidak terlaksana atau tidak menyebabkan kematian, hal ini bukan akibat dari kehendak pelaku sendiri, melainkan disebabkan oleh faktor-faktor luar, seperti korban yang berhasil melarikan diri, mendapatkan bantuan dari orang lain, atau kerusakan pada alat yang digunakan. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengertian ini merupakan penerapan Pasal 53 KUHP mengenai

---

<sup>9</sup> Sean P Collins et al., *Pidana Dan Pemidanaan*, 2021. Hlm 167

percobaan terkait dengan Pasal 338 KUHP yang diubah menjadi 458 KUHP mengatur tentang pembunuhan.<sup>10</sup>

## F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELAVAN

Berikut inilah penelitian terdahulu yang menjadi acuan:

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Fokus Penelitian
1.	Dana Hopitasari (Jurnal)	Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor .../PN ...) (Universitas Jember, 2019)	Penelitian ini menganalisis unsur-unsur percobaan pembunuhan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 338 KUHP. Fokus utama terletak pada pembuktian unsur niat ( <i>voornemen</i> ) dan permulaan pelaksanaan ( <i>begin van uitvoering</i> ), serta bagaimana hakim menilai bukti-bukti seperti keterangan saksi, visum <i>et repertum</i> , dan alat bukti lainnya dalam mengkualifikasikan perbuatan sebagai percobaan pembunuhan. Penelitian ini juga membahas pertimbangan hakim dalam menentukan batas antara percobaan dan persiapan kejahatan, serta bagaimana pembuktian yang tidak lengkap dapat menyebabkan penjatuhan hukuman lebih ringan. <sup>11</sup>
2.	Tim Penulis Universitas Sriwijaya	Analisis Pembuktian Tindak Pidana dalam Percobaan Pembunuhan	Penelitian ini menelaah secara mendalam strategi pembuktian dalam perkara

<sup>10</sup> Baru, Hukum, and Dan, "PERBUATAN PERSIAPAN DAN PERMULAAN PELAKSANAAN DALAM PERCOBAAN TINDAK PIDANA : ANALISIS PERBANDINGAN DALAM KUHP .," Volume 5 Nomor 2 Juli 2025 DOI Issue: 10.46306/rj.v5i2

<sup>11</sup> Denisa Hafifah Bilkis and Ery Agus Priyono, "NOTARIUS," *Notarius* 17, no. 2 (2024): 1091, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.51309>.

	(Buku)	(Studi Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN Srl) (Universitas Sriwijaya, 2023)	percobaan pembunuhan, dengan menelusuri bagaimana hakim menilai bukti untuk membuktikan unsur-unsur percobaan (niat, pelaksanaan, dan kegagalan bukan karena kehendak sendiri). Selain itu, penelitian ini menyoroti rasionalitas hakim dalam menentukan berat-ringannya hukuman serta konsistensi penerapan Pasal 53 KUHP di persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal percobaan sering kali masih dipengaruhi oleh subjektivitas hakim dalam menilai niat pelaku dan alat bukti yang diajukan. <sup>12</sup>
3.	Fadia Isna Arafahatus Zahro (Jurnal)	Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 1217/Pid.B/2021/PN Mdn) (UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2024)	Penelitian ini mengkaji penjatuhan sanksi bagi pelaku percobaan pembunuhan berdasarkan dua perspektif: hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam. Fokus utamanya pada kesesuaian antara pertimbangan hakim dan nilai keadilan dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, sanksi percobaan pembunuhan diatur dengan pengurangan sepertiga dari ancaman maksimal tindak pidana pokok, sedangkan dalam hukum Islam, hukuman ditentukan berdasarkan konsep <i>qishash</i> dan diyat.

<sup>12</sup> Collins et al., *Pidana Dan Pemidanaan*.hlm 167-186

			Penelitian ini juga memberikan gambaran bagaimana pertimbangan moral dan agama dapat mempengaruhi putusan hakim. <sup>13</sup>
--	--	--	--

Berdasarkan ketiga studi terdahulu tersebut, yang membedakannya dengan penelitian ini adalah fokus utama terletak pada analisis pembuktian unsur-unsur percobaan pembunuhan, khususnya terkait niat dan permulaan pelaksanaan tindak pidana. Penelitian tersebut membahas penerapan Pasal 53 KUHP dalam teori dan praktik, namun belum menelaah secara spesifik pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Sementara itu, penelitian kedua lebih menitikberatkan pada strategi pembuktian dan penilaian hakim terhadap unsur percobaan pembunuhan dalam konteks yuridis normatif. Kajian ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hakim menilai niat pelaku, alat bukti, dan motif, namun belum mengaitkan hasil pembuktian dengan pertimbangan keadilan substantif dalam putusan akhir. Adapun penelitian ketiga yang dilakukan oleh Fadia Isna Arafahatus Zahro (2024) mengkaji perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku percobaan pembunuhan. Fokus utama penelitian ini adalah pada kesesuaian nilai keadilan dan moral dalam putusan hakim, namun belum menganalisis penerapan hukum secara konkret dalam konteks praktik peradilan nasional yang terbaru.

---

<sup>13</sup> Bilkis and Priyono, "NOTARIUS." 2024 hlm 1088-1107 Volume 17 Nomor 2. E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengulas aspek normatif, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Baturaja. Fokus penelitian diarahkan untuk menilai kualifikasi tindak pidana percobaan pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia serta rasionalitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memperkaya kajian hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks penerapan Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 338 KUHP secara aktual dan proporsional.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yuridis normatif (*doktrinal*) Didukung dengan data empiris Mengutamakan norma yang tertuang dalam tulisan (peraturan perundang-undangan), ajaran hukum, serta keputusan pengadilan yang berhubungan dengan percobaan pembunuhan. Dasarnya sejalan dengan kajian metode penelitian hukum terbaru di Indonesia.<sup>14</sup>

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber pustaka melalui penelitian pustaka. Sumber pustaka terdiri dari dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder meliputi buku-buku dan berbagai literatur. Proses pengumpulan

---

<sup>14</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

data dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap data sekunder. Studi pustaka dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menganalisis untuk mendapatkan pemahaman awal mengenai isu yang akan dianalisis dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan data dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, baik dari buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, dilakukan juga penelusuran terhadap putusan pengadilan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung ([putusan3.mahkamahagung.go.id](http://putusan3.mahkamahagung.go.id)) untuk mendapatkan dokumen autentik Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Baturaja sebagai sumber utama penelitian.

### 4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan, menafsirkan, serta menilai isi dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan hakim yang menjadi objek penelitian.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terbagi 4 bagian, yakni:

---

<sup>15</sup> Bilkis and Priyono, "NOTARIUS." *Notarus* 17, No. 2 (2024): 1091. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.51309>.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi seluruh perencanaan penelitian, mulai dari penentuan masalah dan tujuan, kerangka teoretis dan kajian pustaka, hingga metode yang digunakan, dan juga sistematika pelaporan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II mencakup tinjauan pustaka mengenai empat pilar hukum terkait Kasus Percobaan Pembunuhan: Pidana, Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan, Putusan Hakim, dan Pertimbangan Hakim

**BAB III : PEMBAHASAN**

Bab Pembahasan ini merupakan analisis yuridis kepada Putusan No.45/PID.B/2025/PN BATURAJA. Analisis difokuskan pada dua aspek utama: penerapan pertanggungjawaban pidana percobaan pembunuhan serta telaah kompresif atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran hukum yakni pelaku percobaan pembunuhan.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab IV memuat Kesimpulan dan Saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed . *Hukum Pidana*, 2021. Hlm 167

Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed . *Pidana Dan Pemidanaan*, 2021. Hlm 167-186

Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### C. JURNAL

Andin Dwi Safitri & Khalimatuz Zuhriyah. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2023.

Andriani, Dwina Rizka, and Bambang Santoso. "Upaya Terdakwa Melawan Dakwaan Perkara Percobaan Pembunuhan Berencana Dengan Saksi Meringankan." *Verstek* 12, no. 1 (n.d.): 31–38.

<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.70336>.

Baru, Kuhp, D A N Hukum, and Belanda Dan. "PERBUATAN PERSIAPAN DAN PERMULAAN PELAKSANAAN DALAM PERCOBAAN TINDAK PIDANA : ANALISIS PERBANDINGAN DALAM KUHP ,." *Jurnal Res*

Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2025): 1197–1204.

<https://doi.org/10.46306/rj.v5i2>.

Bilkis, Denisa Hafifah, and Ery Agus Priyono. “NOTARIUS.” *Notarius* 17, no. 2 (2024): 1091. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.51309>.

Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. *Pidana Dan Pemidanaan*, 2021.

Denisa Hafifah Bilkis & Ery Agus Priyono. *Notarius*, 2024.

Deti Rahmawati, dkk. *Widya Yuridika*, 2021.

Edi Kristianta Tarigan, dkk. “Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru.” *Warta Dharmawangsa*, 2024.

Finsensius Samara, dkk. “Hukum Pidana Percobaan Tindak Pidana.” *JIM*, 2024.

Fitri Wahyuni. *Jurnal Hukum Pidana*, 2022.

Hastut, Noor Tri, Jundiani, Benyamin Tungga, and Joko Nur Sariono. “Integrasi Analisis Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Untuk Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 3 (2024): 445–60. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1943>.

Meilinda, R P, A I Fardiansyah, and ... “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga.” *Innovative: Journal Of ...* 4, no. 5 (2024): 3122–32. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14930>.

Muladi. “Tujuan Pemidanaan...” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2021.

Noor Tri Hastut, dkk. “Integrasi Analisis Hukum...” *Jurnal RechtsVinding*, 2024.

Nur Aripkah, dkk. *Fundamental Justice Journal*, 2024.

R.P. Meilinda, dkk. “*Innovative Journal...*” 2024.

Rahmat Ramadhani. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.

- Rahmawati<sup>1</sup>, Deti, I Ketut Siregig<sup>2</sup>, and Zainudin<sup>3</sup>. “Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukumnya* 4, no. 1 (2021): 207–18. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.
- Rengganis, Vincensia Mutiara, and Dara Pustika Sukma. “PEMBUNUHAN.” *Jurnal Verstek* 12, no. 3 (2024): 69–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.84259>.
- Safitri, Andin Dwi, Fakultas Hukum, Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan, Khalimatuz Zuhriyah, Fakultas Hukum, et al. “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.” *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025): 34–47. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/310/261>.
- Samara, Finsensius, Maria Cornelia Esparance Fallo, Padrepio Steven Kira Rao, Bergitha S T Djen, Felisiano Nicolas Tadji, Yosep Peka, Vinsensius Fortu Judha, Corresponding Author, and Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. “Hukum Pidana ‘Percobaan Tindak Pidana’.” *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)* 8, no. 6 (2024): 372–81. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging->.
- Sidi Ahyar Wiraguna. *Public Sphere*, 2024.
- Syifa Ul Husna, dkk. *Parhesia Journal*, 2024.
- Tarigan, Edi Kristianta, Erni Darmayanti, Dwi Suci Amaniarsih, and Bobby Daniel Simatupang. “Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru.” *Warta Dharmawangsa* 18, no. 3 (2024): 590–604. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4449>.
- Vincensia Mutiara Rengganis & Dara Pustika Sukma. *Jurnal Verstek*, 2024.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.